



KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMANGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Demangsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Demangsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangsari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Desa Demangsari Tahun 2019 Nomor 5).
13. Peraturan Desa Demangsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Demangsari Tahun 2019 (Lembaran Desa Demangsari Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DEMANGSARI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN



PERANGKAT DESA PADA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan/atau Janggolan atau sebutan lainnya.
19. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.
21. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
22. Janggolan adalah Penerimaan Desa yang bersumber dari Masyarakat yang dialokasikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa, menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap perangkat desa paling sedikit Rp.2.025.000.00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

Pasal 6

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa;

Pasal 7

Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN



Pasal 8

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 9

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Tunjangan Suami/Istri;
- c. Tunjangan Anak;
- d. Tunjangan Kesehatan;
- e. Tunjangan Ketenagakerjaan;
- f. Tunjangan Hari Raya; dan
- g. Tunjangan Purna Tugas.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain :

- a. Tunjangan Jabatan diberikan untuk Kepala Desa paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus), Sekretaris Desa paling banyak sebesar 15 % (lima belas perseratus), Perangkat Desa paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- b. Tunjangan Suami/Istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- c. Tunjangan Anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
- d. Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk Suami/Istri dan Anak (paling banyak 3 anak);
- e. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tunjangan Hari Raya; dan
- g. Tunjangan Purna Tugas.

- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan diatur dengan Peraturan Desa.



BAB V
SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan.
- (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari bengkok dan/atau APB Desa.
- (3) Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari bengkok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa seluas 4.000 ubin
 - b. Sekretaris Desa seluas 1.000 ubin
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan 300 ubin
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan 300 ubin
 - e. Kepala Seksi Pelayanan seluas 300 ubin
 - f. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum seluas 300 ubin
 - g. Kepala Urusan Keuangan seluas 300 ubin
 - h. Kepala Urusan Perencanaan seluas 300 ubin
 - i. Kepala Dusun I seluas 300 ubin
 - j. Kepala Dusun II seluas 300 ubin
 - k. Kepala Dusun III seluas 300 ubin
 - l. Kepala Dusun IV seluas 300 ubin
- (4) Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari penerimaan asli desa atau sebutan lainnya.

Pasal 12

- (1) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kemampuan keuangan desa

BAB VI
SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 13

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 14



Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honor Pelaksana Kegiatan;
- c. Honor Rapat/Sidang;
- d. Honor Lembur; dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB VII

SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 17

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

Pasal 18



Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4(empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.

BAB VIII

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat penghasilan tetap,
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang gaji dari PNS nya lebih kecil dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan penghasilan tetap sebesar selisih gaji pokok dengan Penghasilan tetap.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan jabatan, tambahan tunjangan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG CUTI, DAN DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Cuti tetap diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).



- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tambahan tunjangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 26



Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan , ketaatan dan pengabdianya kepada Pemerintah , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya dan mempunyai masa kerja (sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa dan 10 (sepuluh tahun) bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa
- (2) Dalam hal pemberian penghargaan purna tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa tanah bengkok, uang , barang atau bentuk lain sesuai kemampuan Desa.
- (3) Besaran penghargaan purna tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun diberikan penghargaan seluas 500 ubin yang lamanya disamakan dengan masa baktinya sebagai Kepala Desa sejak tanggal keputusan pemberhentian, dan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa Jabatannya maka kepadanya diberikan penghargaan berupa Garapan tanah sawah Kas Desa seluas 500 ubin selama 6 tahun atau 12 garapan padi setelah tanggal keputusan pemberhentian.
 - b. Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan atau berhenti karena terpilih menjadi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa Jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan berupa Garapan tanah sawah bengkok sebagai berikut :



- Mantan Sekretaris Desa yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sampai 14 tahun dapat diberikan penghargaan Garapan tanah sawah bengkok Perangkat Desa yang bersangkutan seluas 200 ubin selama 5 tahun atau 10 garapan musim tanam padi sejak berakhirnya 1 musim garapan padi setelah tanggal keputusan pemberhentian.
 - Mantan Sekretaris Desa yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun sampai 20 tahun keatas dapat diberikan penghargaan Garapan tanah sawah bengkok Perangkat Desa yang bersangkutan seluas 200 ubin selama 6 tahun atau 12 musim tanam padi sejak berakhirnya 1 musim musim garapan padi setelah tanggal keputusan pemberhentian.
- c. Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum masa jabatannya dan atau berhenti karena terpilih menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya maka kepadanya, diberikan penghargaan berupa Garapan tanah sawah bengkok seluas 100 ubin selama 5 tahun atau 10 garapan padi setelah tanggal keputusan pemberhentian

Pasal 28

Dalam hal Kepala Desa terpilih kembali maka penghargaan kepada Kepala Desa yang lalu di kembalikan dan ditambahkan kepada Kepala Desa terpilih.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun bagi kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa .
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan sesuai Kemampuan Desa .

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30



Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan Desember 2019.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa pada Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen (Berita Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Demangsari
pada tanggal 7 November 2019
KEPALA DESA DEMANGSARI,

WARISMAN

Diundangkan di Demangsari
Pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DESA DEMANGSARI,

GUNTUR HARSONO
(BERITA DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 4)

